

CALON TETAP – SENGKETA PROSES
2023

Kpt 205 Tahun 2023, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI
PAPUA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka KPU Provinsi Papua perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 15 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 88 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Keerom No. 253 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 16 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor No. 80 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 55 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Waropen No. 308 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tersebar di 9 (sembilan) wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 November 2023.
 - Lamp. : 32 hlm.